

**PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT  
KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA PERSPEKTIF PP  
NO. 40 TAHUN 2019  
(Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten  
Temanggung)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**ANISSA FITRI MAULANI  
NIM. 1617302008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Anissa Fitri Maulani

NIM : 1617302008

Jenjang : S- 1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ALIRAN KEBATINAN SAPTA DARMA PERSPEKTIF PP NO. 40 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Januari 2022

Saya yang menyatakan



Anissa Fitri Maulani

NIM. 1617302008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT  
KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA  
PERSPEKTIF PP NO. 40 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Dinas  
Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)**


Yang disusun oleh Anissa Fitri Maulani (NIM. 1617302008) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 02 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **SARJANA HUKUM (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. H. Ansori, M.Ag


NIP. 19671003 200604 014

Sekretaris Sidang/Penguji II

  
M. Bahrul Ulum, S.H., M.H

NIP. 197220906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji III

  
M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H

NIP. 198909292019031021

Purwokerto, ... 14-2-2022

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Supari, S.Ag., M.A.  
NIP. 19600705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqaysah Skripsi Sdri. Anissa Fitri  
Maulani

Lampiran : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas  
Syariah  
di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Anissa Fitri Maulani  
NIM : 1617302008  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT  
KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA  
PERSPEKTIF PP NO. 40 TAHUN 2019 (Studi  
Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten  
Temanggung)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 198909292019031021**

**PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
ALIRAN SAPTA DARMA PERSPEKTIF PP NO. 40 TAHUN 2019  
(Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)**

**ANISSA FITRI MAULANI  
NIM. 1617302008**

**ABSTRAK**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pencatatan perkawinan bagi golongan penghayat kepercayaan ini sudah diakui oleh negara, yang sebelumnya belum diakui dan tidak memiliki kepastian hukum bagi pemeluk aliran kepercayaan. Diakunya penghayat kepercayaan ini sebagai agama memberikan angin segar bagi seluruh penganut aliran penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, dengan syarat bahwa aliran yang dianut sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan yang mana dalam peraturan ini mengatur segala bentuk administrasi dan pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi golongan aliran penghayat kepercayaan. Salah satu aliran yang sudah terdaftar dan diakui oleh pemerintah adalah Aliran Penghayat kepercayaan Sapta Darma, aliran ini pertama kali berkembang di Pare, Kediri Jawa Timur pada Tahun 1952 dibawa oleh Panutan Agung Sri Gutama, dilegalkan dalam badan hukum pada Tahun 1959 yang kemudian berkembang hingga Temanggung Jawa Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), menggunakan metode penelitian sosiologi hukum. Tempat penelitian berada di Dinas Pencatatan Sipil dan di Kaloran, Kalisat, Kabupaten Temanggung, subjek penelitian ini yaitu narasumber atau informan seperti Ibu Fita selaku Deksi Pencatatan Perkawinan (Catatan Sipil Temanggung), serta Bapak Waldi selaku ketua pemuka agama aliran kepercayaan Sapta Darma. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan analisis Peraturan Pemerintah, adapun teknik pengumpulan data data yang digunakan yaitu, Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan proses pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma yang ada di Temanggung, dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk syarat dan mekanisme tidak jauh berbeda dengan agama lainnya. Perkawinan ini dilakukan sesuai adat terlebih (*perkawinan nur*). kendala hukum yang timbul dalam pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma ini, antara lain kurangnya pemuka penghayat yang memiliki SK untuk menikah dari 200 pengikut dan tersebar dalam 5 kecamatan di Kabupaten Temanggung, maka akan sulit jika yang memiliki SK hanya dua orang saja. Serta batas waktu 60 hari untuk mencatatkan perkawinan dirasa kurang efektif karena beberapa kendala yang timbul, seperti surat pemberkatan yang belum jadi dikarenakan pemuka penghayat kepercayaan yang hanya berjumlah dua orang saja. Permasalahan surat pemberkatan ini juga menjadi hal yang harus diperbaiki karena jika belum ada bukti surat pemberkatan maka pasangan yang telah menikah sesuai adat kepercayaan Sapta Darma ini belum bisa mencatatkan perkawinannya.

**Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, Penghayat Kepercayaan, Sapta Darma**

## **MOTTO**

**“ Angin Tidak Berhembus Untuk Menggoyangkan Pepohonan, Melainkan  
Menguji Kekuatan Akar”**

**-Ali bin Abi Thalib -**



## PERSEMBAHAN

Sembah syukur, terucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan alam dan seisinya, yang maha membolak-balikkan hati setiap umat-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih para umat yang dirindu para insan setia dan diharapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Kedua orang tua tercinta, ibu (Umriyah) sebagai wanita yang paling tulus cinta dan kasih sayang yang tiada jeda dan tiada batas serta tidak pernah terputus doa-doanya, memotivasi dan semangatnya yang tidak pernah menghitung rasa lelah dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebahagiaanku dan adik-adikku. Terimakasih yang tiada terkira, karena berkat kerja kerasmulah aku bisa tetap melangkah dan tanpa menyerah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Serta bapak (Sriyono), lelaki pertama yang aku ucapkan terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada jeda dan tiada batasnya, dan beliau pun tidak pernah terputus doa-doa, motivasi dan semangatnya serta mengajarkan bagaimana cara bertahan dalam kesulitan. Tiada hal apapun yang sebanding sehingga aku bisa membalas jasa-jasa tak terhitung yang begitu tulus dari kalian. Namun, hanya doa yang bisa kusampaikan dengan cinta dan berjuang untuk melangkah tanpa menyerah.


Untuk Adik-adikku (Rizki Fajar Maulana dan Zaki Fathur Rahman) yang selalu menghibur, mensupport, memotivasi dalam setiap proses yang terlewati dan selalu mendoakan sehingga bisa terselesaikan kuliahnya.

Untuk semua sahabat saya yang selalu memberi hal positif dan memberi dukungan serta selalu bersedia mendengarkan keluh kesah saya 24/7 tanpa henti,

Ratna Sari Wijayanti, S.I.P, Novi Triyana, Desi Nur Cahyaningrum Putri, Nandha Fatimatus Zahro, Sabilla Aufia Ahda, S.Keb, tak lupa kepada Tiya Apriliyana Alm.

Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016 yang selalu setia mendengarkan keluh kesah atas hambatan yang ku sampaikan, dan selalu bisa menghibur dan mengembalikan tawaku, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang sangat membantu.

Serta tak lupa kepada ibu Fatmawati S.E selaku Kepala UPPD SAMSAT Kabupaten Banyumas, Nurul Mutmainah atas support, motivasi dalam setiap proses yang terlewati dan terimakasih atas dukungan yang sangat membantu sampai saat ini. Semoga saya bisa menjadi mahasiswi yang mendapatkan berkah dari kalian. Tak bosan saya sampaikan terimakasih dan memintakan doa kepada Allah SWT semoga lindungan Allah SWT dan keberkahan hidup selalu menyertai kalian.



## KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi iini terutama kepada :

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durotun Nafisah, S. Ag, M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. H. Syufa'at, M. Ag Selaku Penasihat Akademik HKI A 2016.
5. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.sebagai pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Instit Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri (UIN) Purwokerto

7. Kedua orang tua saya, Bapak Sriyono dan Ibu Umriyah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis. Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.



Purwokerto, 18 Januari 2022

Penulis

**Anissa Fitri Maulani**

NIM. 1617302008

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	.... „.....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*      يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلْ -*fa'ala*      سَأَلَ -*su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*      هَوْلٌ -*hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----------------	------	-----------------	------

...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
---------	-------------------------------	-----------	---------------------

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*                      قِيلَ - *qīla*

رَامَى - *ramā*                      يَأْقُلُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbū'ah*

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua:

1) *Ta marbū'ah* hidup

*ta marbū'ah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbū'ah* mati

*Ta marbū'ah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة آل نفال	<i>Rauḍah al-Afāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَا - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

الْقَلَم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta''khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau''u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'īl, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله طوبى لرازيق  
: *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

ناونوا الكيل والميزان  
: *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد ال رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالعق النبي	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN  
PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI  
INDONESIA**

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	23
1. Konsep Pencatatan Perkawinan .....	23
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	27
3. Prosedur dan Mekanisme Pencatatan Perkawinan.....	35
4. Akibat Hukum Tidak Dicatatkannya Perkawinan .....	39
B. Penghayat Kepercayaan.....	43
1. Definisi Penghayat Kepercayaan .....	43
2. Pengaturan Aliran Kepercayaan di Indonesia.....	46
3. Macam-macam Aliran Kepercayaan.....	52

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS PENCATATAN  
SIPIL SERTA ALIRAN SAPTA DARMA DI  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

A. Gambaran Umum Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung .....	70
1. Profil Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung .....	70
2. Kondisi Geografis Pemerintahan .....	77
B. Gambaran Umum Aliran Penghayat kepercayaan Sapta Darma.....	80
1. Sejarah Berdirinya Aliran Sapta Darma .....	80
2. Sejarah Masuknya Aliran Sapta Darma di Temanggung	91

3. Ajaran Pokok Aliran Sapta Darma .....	96
4. Wewarah Tujuh.....	100
5. Sesanti (Semboyan) .....	101
6. Tata Cara Adat Perkawinan Aliran Penghayat kepercayaan Sapta darma.....	103

**BAB IV ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN ALIRAN  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

A. Analisis Pencatatan Perkawinan Aliran Kepercayaan Berdasarkan PP No. 40 Tahun 2019 .....	107
B. Analisis Proses Pencatatan Perkawinan Aliran Kepercayaan Sapta Darma di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung .....	116
C. Kendala hukum dalam proses pencatatan perkawinan aliran kepercayaan Sapta Darma di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung .....	125

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	131
B. Saran .....	133

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **.DAFTAR TABEL**

- Tabel 1      Data nama penghayat kepercayaan di Indonesia
- Tabel 2      Data desa dan kelurahan Kabupaten Temanggung
- Tabel 3      Kepengurusan aliran penghayat kepercayaan Sapta Darma di  
Temanggung
- Tabel 4      Data pengahyat kepercayaan di Kabupaten Temanggung



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Pejabat Fungsional Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta administrasi Kabupaten Temanggung

Gambar 1.2 Simbol pribadi manusia



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian

Lampiran 2 SK Penghayat Kepercayaan

Lampiran 3 Akta Perkawinan

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 Sertifikat-Sertifikat

Lampiran 6 Biodata Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan masalah yang esensial dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan tidak hanya sebatas ikatan untuk membentuk keluarga melainkan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Akan tetapi secara Agama, perkawinan sebagai ibadah yang merupakan ikatan yang sangat kuat baik dengan sesama manusia maupun Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk memperoleh keturunan guna mempertahankan generasi.<sup>1</sup> Dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat di definisikan perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam bunyi Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa arti dan tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan sendiri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam hal ini antara perkawinan dan agama sangat erat kaitannya karena tidak hanya jasmani saja tetapi rohani atau

---

<sup>1</sup> Wasman & Wadah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

keagamaan juga sangat berperan penting dalam sebuah perkawinan. Di Indonesia peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No, 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materil di Pengadilan Agama. Serta Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perkawinan sendiri merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, oleh karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara jelas. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat diartikan bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan, sehingga semua agama atau kepercayaan mengatur masalah perkawinan, pada dasarnya setiap agama menginginkan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang satu agama (kepercayaan). Negara Indonesia

sendiri adalah negara yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memilih dan memeluk suatu agama bahkan kepercayaan yang diyakini tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Agar suatu perkawinan diakui oleh negara maka harus dilangsungkan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga keduanya harus terpenuhi agar suatu perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum Indonesia.<sup>2</sup>

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara. Jika suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula akibat hukum yang timbul dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat di dalam suatu daftar khusus yang telah disediakan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi lebih jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, dan dapat dibuktikan dalam suatu surat yang bersifat resmi sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan dimanapun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik dengan adanya surat bukti ini maka perkawinan harus dicatatkan.<sup>3</sup>

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi pasangan calon suami istri yang beragama Islam dapat dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-

---

<sup>2</sup> Wahyuni, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 54-55.

<sup>3</sup>Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 10.

Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Namun bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam yakni bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Kong Hu Cu serta seluruh aliran kepercayaan (Penghayat Kepercayaan) yang telah diakui oleh pemerintah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2019 2019 tentang Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Proses dan tata cara pencatatan perkawinan bagi WNI yang beragama selain Islam telah termuat dalam PP No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal ini penulis lebih berfokus tentang pencatatan perkawinan bagi Aliran Penghayat kepercayaan yang ada di Temanggung. Peraturan ini termuat dalam BAB VI Pasal 39-40, dalam Pasal 39 ini terdapat dalam ayat 1-4 dijelaskan bahwa perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan, dan pemuka penghayat kepercayaan yang ditugaskan untuk melangsungkan perkawinan pada organisasi penghayat adalah yang telah ditunjuk dan memiliki SK resmi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemuka agama penghayat kepercayaan ini sebagaimana yang telah terdaftar dan menandatangani surat yang ada. Dalam Pasal 40 Ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang tata cara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota, yang selanjutnya

petugas pencatatan memberikan formulir untuk diisi oleh pasangan suami-istri, persyaratan perkawinan sama halnya dengan agama lainnya hanya saja untuk penghayat kepercayaan ini pencatatan dilakukan di melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sama halnya dengan agama selain Islam lainnya.<sup>4</sup>

Setelah diakuinya penghayat kepercayaan oleh pemerintah maka penganut aliran penghayat kepercayaan ini sudah diakui oleh Undang-Undang yang ada di Indonesia yang sebelumnya belum diakui keberadaannya, diakuinya penghayat kepercayaan ini maka status Agama dalam KTP tidak lagi kosong. Diakuinya aliran penghayat kepercayaan ini telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 hal ini telah dijelaskan mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, terdapat dalam Pasal 29 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Pengakuan aliran kepercayaan sebagai agama resmi di Indonesia ini juga sangat memberikan manfaat terhadap para penganut penghayat kepercayaan antara lain, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.

Sesuai dengan data yang diperoleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kab. Temanggung ada sekitar 187 penghayat kepercayaan yang terdaftar di kementerian pusat dari total sekitar 70

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan

kabupaten kota yang ada di Indonesia.<sup>5</sup> Dari data 70 kabupaten kota ini salah satunya adalah kabupaten Temanggung, ada sekitar 9 aliran kepercayaan yang berkembang di kota Temanggung saat ini antara lain seperti, Subud, Sapta Darma, Mardikan Santoso Budi, Sumarah, Hidup Betul, Palang Putih Nusantara, Cahaya Buana, Adem Hati, dan Paguyuban Dewi Sri Sindori Sumbing. Dari 9 aliran ini hanya beberapa yang sudah terdaftar dan salah satunya aliran kepercayaan kebatinan Sapta Darma yang mana aliran ini berkembang di Daerah Temanggung, Jawa Tengah tepatnya di Desa Kalimanggis, Kaloran, kabupaten Temanggung.<sup>6</sup>

Dari sekitar 187 aliran kepercayaan yang telah terdaftar di kementerian salah satunya adalah aliran Sapta Darma dan masih banyak lagi aliran yang lainnya. Namun tidak sedikit aliran kepercayaan yang belum mendaftarkan kepada kementerian yang bersangkutan ini membuat catatan sipil hanya bisa mencatatkan aliran yang telah disahkan oleh pemerintah dan memiliki SK. Kendala masih banyaknya aliran kepercayaan yang belum terdaftar membuat catatan sipil belum bisa bekerja secara maksimal, kurangnya pemahaman dan minimnya informasi membuat beberapa aliran kepercayaan masih enggan mendaftarkan organisasinya kepada kementerian. Banyak penghayat kepercayaan yang masih belum bisa menerima aturan yang berlaku membuat para penganut penghayat kepercayaan ini hanya menikah dibawah tangan atau hanya menikah dengan cara dan adat mereka masing-masing dan kurangnya keterbukaan para pemuka aliran kepercayaan ini membuat banyak proses

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Siswanto 6 Oktober, 2020, jam 09:30 WIB, ketua deksi perkawinan.

<sup>6</sup> As'ad El Hafid "Aliran-Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan di Indonesia" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 53.

pencatatan terhambat karena minimnya informasi dan mereka mempunyai tradisi sendiri tentang tata cara perkawinan yang mereka yakini.<sup>7</sup>

Adapun aliran yang sudah terdaftar dan memiliki SK dari pemerintah ini antara lain adalah aliran kepercayaan kebatinan Sapta Darma aliran ini sudah ada sejak jaman dulu. Sapta Darma adalah ajaran kerohanian atau kebatinan pertama yang lahir dan berkembang di Mojokerto Pare Kediri Jawa Timur pada tanggal 27 Desember 1952 yang kemudian dilegalkan dalam badan hukum pada tanggal 17 Mei 1959 dan kemudian dibentuk organisasi yang disebut persatuan warga Sapta Darma atau Persada pada tanggal 27 Desember 1986 di Jogjakarta ajaran Sapta Darma ini dibawa oleh harjoseputro yang kemudian bergelar panutan Agung Sri gutama. Aliran yang sudah terdaftar ini sangat dilindungi haknya oleh Undang-Undang antara lain adalah hak tentang administrasi kependudukan seperti pencatatan kelahiran dan perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh catatan sipil untuk aliran kepercayaan ini sebelumnya harus ada surat pemberkatan dari pemuka agama aliran yang bersangkutan, dimana dalam surat pemberkatan tersebut menjelaskan bahwa pasangan suami istri ini sudah menikah secara adat kepercayaan terlebih dahulu. Hal ini sebagai data yang dibutuhkan catatan sipil untuk pembuatan akta perkawinan.

Adapun persoalan yang muncul setelah diakunya penghayat kepercayaan ini adalah pemuka agama dari organisasi kepercayaan yang bersangkutan tidak bisa mengeluarkan surat pemberkatan untuk pasangan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Fita pada tanggal 6 Oktober 2020, jam 10:30 WIB, staf deksi perkawinan.

suami istri yang telah menikah dengan tata cara adat yang berlaku. Alasan pemuka agama tidak dapat mengeluarkan surat pemberkatan yaitu karena pasangan ini hanya menikah dibawah tangan saja atau nikah siri. Pada tahun 2020 ada kurang lebih 110 pasangan yang telah menikah tetapi masih belum mencatatkan perkawinannya ke Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung. Banyak alasan bagi pasangan suami istri mengapa belum melaporkan selain permasalahan tidak adanya surat pemberkatan yang diterbitkan masyarakat masih kurang sadar akan akibat hukum yang timbul bagi keberlangsungan kehidupan jika tidak mencatatkan perkawinan ke dinas pencatatan terdekat. Penghayat kepercayaan yang belum mendaftarkan alirannya ke dinas terkait maka tidak bisa mencatatkan perkawinan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota karena belum ada SK untuk pemuka memberikan surat pemberkatan kepada calon suami atau istri.<sup>8</sup>

Dengan diakuinya aliran penghayat kepercayaan ini bisa membuka kesadaran para penganutnya agar terlindungi secara hukum, tetapi dalam kenyataannya masih belum berjalan dengan baik. Kurangnya kesadaran dalam hukum membuat para masyarakat acuh akan hal administrasi kependudukan seperti pencatatan perkawinan yang harusnya dicatatkan setelah mereka menikah. Dalam PP No 40 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa maksimal pencatatan 60 hari setelah melangsungkan perkawinan, akan tetapi masih banyak yang belum mencatatkan perkawinannya. Dinas pencatatan sipil memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk mencatatkan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Fita pada tanggal 8 Desember 2020, jam 12:30 WIB, staf deksi perkawinan.

perkawinannya walaupun usia perkawinan sudah 1-5 tahun, asalkan mereka masih menyimpan surat pemberkatan yang diberikan oleh pemuka agama pada saat mereka menikah. Banyak dampak yang timbul jika sebuah perkawinan tidak dicatatkan kepada dinas terkait antara lain berpengaruh kepada akta kelahiran anak, akta kelahiran anak yang perkawinan orang tuanya belum dicatatkan atau sah secara negara maka ada tanda tulisan di belakang akta “Perkawinan belum tercatat secara Perundang-Undangan yang berlaku”.

Maka pentingnya pencatatan perkawinan ini dan dilihat berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA PERSPEKTIF PP NO 40 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung).**

## **B. Definisi Oprasional**

### **1. Penghayat Kepercayaan.**

Sebuah tradisi atau kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang ada di setiap etnis dan menjadi budaya lokal. Seiring berkembangnya zaman budaya lokal ini menjadi sebuah kepercayaan yang berkembang hingga saat ini dan tersebar luas di setiap pulau. Penghayat kepercayaan ini sudah diakui agama oleh pemerintah jadi setiap penganut aliran kepercayaan ini dilindungi haknya oleh Undang-Undang.

## 2. Aliran kebatinan Sapta Darma

Sebuah aliran kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat, yang berupa nilai-nilai kehidupan berdasarkan keyakinan batin. Dari beberapa aliran yang berkembang memiliki cara untuk beribadah sendiri-sendiri, salah satunya aliran kebatinan Sapta Darma ini yang media beribadahnya menggunakan cara media mediasi kebatinan. Aliran ini berkembang pesat diseluruh Indonesia khususnya di daerah Temanggung Jawa Tengah ini.

## 3. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang segala kegiatan administrasi kependudukan berupa pembuatan KTP, Akta kelahiran maupun perkawinan, serta segala bentuk kegiatan kependudukan lainnya. Sebagai peraturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat Non Islam untuk mencatatkan perkawinannya termasuk aliran penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan dalam PP No. 40 Tahun 2019?
2. Bagaimana pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kebatinan Sapta Darma di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung?

3. Bagaimana kendala hukum yang ada dalam pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian.

Penulisan ini dibuat dengan tujuan agar dapat menjawab permasalahan serta memberikan pengertian lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses dan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

- a. Untuk mengetahui tentang proses dan tata cara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma.
- b. Untuk mengetahui legalitas pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Catatan Sipil Kabupaten Temanggung.

##### 2. Manfaat Penelitian.

- a. Memberikan wawasan secara umum mengenai perkawinan bagi golongan penghayat kepercayaan dilihat dari Undang-Undang Perkawinan
- b. Dapat menjadi tambahan wawasan bagi penulis tentang perkawinan golongan penghayat kepercayaan.
- c. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, baik kepentingan akademik atau sebagai bahan pengetahuan.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel, atau hasil studi (skripsi-tesis), yang kesemuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Oliviani Shahnara Universitas Indonesia yang berjudul *“Perkawinan Penghayat kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (tinjauan terhadap ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan)”*. Skripsi tersebut membahas tentang penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan penghayat kepercayaan serta pencatatan perkawinan dalam praktiknya di lapangan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/TUN/2003. Dalam kesimpulannya Skripsi ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan yang ditinjau dari Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan yang belum mengalami perubahan pada saat itu, dalam isinya Undang-Undang tentang Administrasi itu hanya tertulis jika belum memiliki akta perkawinan maka perkawinan bias dicatatkan setah ada putusan pengadilan, karena pada saat itu penghayat kepercayaan masih belum diakui di Indonesia. Sulitnya para penganut aliran untuk mendapatkan perlindungan ini maka penulisan menggunakan Putusan MA

untuk mengetahui prakteknya dalam pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat ini yang pada saat itu masih belum diakui dan memiliki legalitas hukum.<sup>9</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afiif Mukhlisin Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan*”. Skripsi tersebut membahas tentang akibat hukum yang timbul bagi penganut penghayat kepercayaan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 serta penulis menganalisis akibat hukum setelah adanya Putusan MK tersebut terhadap perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Kesimpulan dalam skripsi ini memiliki persamaan tentang akibat hukum yang tumbul setelah diakuinya aliran penghayat kepercayaan dalam KTP yang sebelum adanya putusan ini kolom agama dalam KTP untuk aliran penghayat kepercayaan adalah kosong. Dengan diakuinya agama oleh pemerintah maka para penganut aliran kepercayaan ini lebih leluasa dalam melakukan perkawinan yang sebelumnya mereka hanya bias menikah dibawah tangan atau hanya bisa dilakukan sesuai adat aliran kepercayaan masing-masing. Perbedaan dari skripsi yang penulis tulis adalah skripsi ini menggunakan putusan sebagai pedoman untuk mengetahui legalitas dari perkawinan aliran penghayat ini tidak membahas lebih dalam tentang

---

<sup>9</sup> Oliviani Shahnara, Skripsi, *Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (tinjauan terhadap ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan* (Depok: UI, 2012).

bagaimana pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan ini.

10

3. Tesis yang ditulis oleh Maria Fransiska Anne Universitas Indonesia yang berjudul *“Kebebasan Perkawinan Bagi Penghayat kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam Hubungan dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu analisis yuridis)*. Tesis ini membahas tentang kebebasan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana, memberikan ruang kepada penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk melangsungkan perkawinan yang sah atau dicatatkan.<sup>11</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Hani Zain Fathuri Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berjudul *“Praktik Perkawinan Aliran Sapta Darma di Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1974*. Skripsi ini membahas tentang pencatatan perkawinan perspektif UU perkawinan yang mana dalam isinya hanya sedikit mengambil beberapa pasal yang bisa dijadikan dasar untuk membahas permasalahan yang menjadi judul oleh penulis, yang menjadikan persamaan adalah bagaimana aliran Sapta Darma ini melakukan proses dan tata cara perkawinan adat oleh pemuka

---

<sup>10</sup> Muhammad Afiif Mukhlisin., Skripsi, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan* (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020)

<sup>11</sup> Maria Fransiska Anne, *“Kebebasan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam Hubungan dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu analisis yuridis)* (Depok:UI, 2009).

agama yang mana tidak memihak agama mana pun dan memiliki prinsip yang dipegang secara turun temurun. Ajaran ini juga bisa menikahkan aliran kepercayaan lain selain Sapta Darma dalam artinya bersedia menjadi fasilitator untuk aliran kepercayaan yang ingin menikah. Perbedaan dari skripsi ini adalah penulis hanya membahas bagaimana UU No 1 Tahun 1974 menjadi gambaran tentang perkawinan aliran kepercayaan ini dan tidak membahas tentang akibat hukum setelah adanya perkawinan (pencatatan perkawinan).<sup>12</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh M. Wildan Humaidi, S.H., M.H Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang berjudul “*Politik Hukum Atas Rekonsepsi Pengakuan Terhadap Agama Dan Penghayat kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewarganegaraan Indonesia*”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana penghayat kepercayaan diakui di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, atau diakui sebagai warga negara yang sah menurut hukum yang berlaku. Dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang bagaimana perkembangan aliran penghayat kepercayaan yang sudah ada sejak abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Perkembangan aliran ini sangat meningkat dari tahun ketahun, dengan banyaknya penganut aliran kepercayaan ini tetapi pada kenyataannya pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap aliran ini. Dapat dilihat bahwa negara baru mengakui adanya 6 agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, Katolik) untuk agama penghayat aliran

---

<sup>12</sup> Hani Zain Fathuri., Skripsi, “*Praktik Perkawinan Aliran Sapta Darma di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif UU No 1 Tahun 1974* (Ponorogo:2018).

kepercayaan ini belum sepenuhnya diakui di kolom KTP pun masih kosong, setelah melalui perjalanan Panjang dan adanya MK No 97/PUU-XIV/2016 ini maka aliran penghayat kepercayaan sudah diakui oleh negara sebagai agama dan memiliki kekuatan hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian di atas tidak jauh beda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, tentang pengakuan aliran kepercayaan sebagai agama dan terlampir di kolom KTP. Tetapi penulis belum menemukan fokus penelitian tentang pencatatan perkawinan bagi golongan aliran kebatinan Sapta Darma ini setelah kebijakan PP No 40 Tahun 2019 terbaru. Dalam penelitian terdahulu hanya membahas tentang garis besar perkawinan bagi aliran kepercayaan yang belum diakui sebagai agama dan akibat hukumnya khususnya di Kabupaten Temanggung ini.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok yang digunakan penulis untuk mengembangkan penelitian ini menggunakan berbagai metodologi penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang dimaksud adalah penelitian lapangan dimana peneliti menggunakan metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian kualitatif diharapkan peneliti dapat memperoleh data

---

<sup>13</sup> M.Wildan Humaidi, Jurnal, "politik hukum atas rekonsepsi pengakuan terhadap agama dan penghayat kepercayaan dalam kontestasi politik kewarganegaraan Indonesia" (al-daulah Vol 9 No. 1: Juni 2020)

maupun informasi secara langsung dari narasumber yang bersangkutan.<sup>14</sup> Dalam hal ini subjek dalam penelitian adalah para penganut aliran Penghayat Kepercayaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologi hukum atau sering disebut penelitian lapangan, dimana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji apa yang terjadi di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dalam artian untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengumpulkan data yang ada dilapangan tentang permasalahan pencatatan atau proses perkawinan aliran penghayat kepercayaan kebatinan Sapta Darma. Kemudian permasalahan atau kendala ini ditinjau PP No 40 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan yang mana terlampir di dalam BAB VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi golongan penghayat kepercayaan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.

## 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut:

### a. Sumber data Primer

---

<sup>14</sup> Abdurrahmat Fthoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Renita Cipta, 2006), hlm. 95.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) seperti wawancara, atau observasi dari suatu objek.<sup>16</sup> dalam hal ini data yang diperoleh adalah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah Temanggung serta pelaku perkawinan aliran penghayat kepercayaan.

Sumber data diperoleh dengan wawancara dengan responden yang terpilih untuk melengkapi data yaitu, Ibu Fita selaku deksi pencatatan perkawinan (Catatan sipil temanggung), Bapak Waldi selaku pemuka agama aliran kepercayaan Sapta Dharma Bapak Sugiran Dan Muladi selaku ketua rohani dan wakil untuk menikahkan pasangan penghayat, dan pasangan suami istri yang sudah melakukan perkawinan menurut aliran kepercayaan, serta sekretaris yang mengurus semua administrasi perkawinan. Banyaknya penduduk yang ada di desa kaloran ini membuat penulis hanya memilih responden yang memang dibutuhkan untuk memberi informasi terkait data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Responden yang dipilih oleh penulis berjumlah 10 orang seperti yang sudah dijelaskan, pemilihan responden ini disesuaikan dengan data yang akan dibutuhkan oleh penulis guna melakukan penyusunan skripsi.

Pemilihan responden ini menggunakan Teknik sampling yaitu merupakan Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ada beberapa metode dalam pengambilam sampel. Pada

---

<sup>16</sup> Tatang M. Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 130.

penelitian kali ini penulis menggunakan metode *Sampling Purposive* yaitu Teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini adalah penelitian tentang pencatatan perkawinan penghayat aliran kepercayaan sapta darma. Maka sampel datanya adalah pelaku perkawinan dari aliran penghayat kepercayaan sapta darma, pemuka agama yang bertugas menikahkan pasangan suami istri, serta Lembaga yang bertugas untuk mencatat perkawinan yang sudah dilaksanakan sesuai adat yang berlaku. Metode ini dirasa sesuai dengan penelitian karena pemilihan subjek didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang mempunyai sangkut paut dengan responden yang sesuai dengan tujuan peneliti atau permasalahan penelitian.<sup>17</sup>

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa Qur'an, Hadist, Buku, dan Majalah yang berkaitan dengan objek penelitian baik yang dipublikasikan atau pengumpulan data dengan berkunjung ke perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>18</sup>

3. Metode pengumpulan data

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm 123-124.

<sup>18</sup> Tatang M. Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian...*, hlm 131.

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dalam wawancara peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara atau petunjuk wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan sebagai pengontrolan agar tidak terjadi pertimbangan masalah yang akan diteliti.<sup>19</sup>

b) Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat sering ditemukan dalam metode penelitian lapangan. Observasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, dan kondisi suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>20</sup>

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dengan maksud untuk memperkuat dan melengkapi data yang akan dihasilkan. Teknik dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menemukan data mengenai hal-hal yang diteliti melalui catatan-catatan, buku, jurnal dll.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Lexy J, Molwong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 186.

<sup>20</sup> Febri Endra, *Pedoman Metodologi Penelitian* (sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), hlm. 117.

<sup>21</sup> Aminudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). hlm 32.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengelompokkan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data adalah kegiatan kreatif yang tidak punya langkah-langkah yang rinci dan setiap penelitian mencari caranya sendiri.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berupa observasi, eksperimen atau juga dengan wawancara terbuka. kualitatif berupa observasi, eksperimen atau juga dengan wawancara terbuka.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Adapun sistematika sebagai berikut:

Bagian awal pada skripsi ini berisi tentang Halaman judul, Pernyataan Keaslian, Lembar Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Moto, Persembahan, Kata Pengantar, Pedoman Transliterasi, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Bagan, Daftar Gambar serta Daftar Lampiran.

BAB I: Berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah yang berisi alasan mengapa penulis mengambil masalah ini, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi Pembahasan mengenai Tinjauan umum tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, dengan pembahasan sebagai

---

<sup>22</sup> I Wawan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bali : Nilacakra, 2018), hlm 75.


berikut seperti. Konsep Pencatatan Perkawinan, Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan, Manfaat dan Tujuan Pencatatan Perkawinan, Prosedur dan Mekanisme Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, dan mengenai pengertian penghayat kepercayaan serta sejarah dan macam-macam penghayat kepercayaan.

BAB III: Berisi tentang gambaran umum Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Aliran Sapta Darma di Kabupaten Temanggung.

BAB IV: Berisi analisis tentang proses pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, seperti analisis pencatatan perkawinan di dalam PP No. 40 Tahun 2019, proses pencatatan di dalam Dinas Kependudukan dan kendala hukum yang terjadi dalam proses pencatatan perkawinan aliran Sapta Darma.

BAB V: merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran, kata penutup, lampiran, dan daftar riwayat

hidup



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan ini telah termuat dalam PP No. 40 Tahun 2019, dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan yang ingin melaksanakan perkawinan dapat melakukan pencatatan perkawinan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota tempat mereka tinggal. Perkawinan bagi aliran penghayat ini dilakukan di depan pemuka penghayat kepercayaan yang sudah memiliki SK untuk menikah dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aliran kepercayaan yang dapat melakukan pencatatan ini juga yang sudah terdaftar didalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dalam kata lain sudah terverifikasi datanya. Kemudian setelah calon pasangan melakukan perkawinan secara adat dengan dipimpin oleh pemuka penghayat kepercayaan yang memiliki SK untuk menikah maka pasangan calon suami istri sudah sah menurut adat atau kepercayaan dan mendapat surat pemberkata, setelah semua selesai pemuka penghayat melaporkan kepada Dinas Pencatatan Sipil bahwa telah terjadi perkawinan adat.
2. Sesuai yang dapat kita lihat Proses pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Temanggung ini dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk syarat dan mekanisme

tidak jauh berbeda dengan agama lainnya. Syarat perkawinan bagi aliran kepercayaan Sapta Darma ini sama halnya yang terdapat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 6. Perkawinan ini dilakukan sesuai adat terlebih (*perkawinan nur*) bagi aliran penghayat Sapta Darma setelah perkawinan adat dilakukan dan sudah memiliki surat pemberkatan maka baru bisa melakukan pencatatan perkawinan dan memiliki kepastian hukum serta terlindungi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

3. Adapun kendala hukum yang timbul dalam pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma yang ada di Temanggung, antara lain kurangnya pemuka penghayat yang memiliki SK untuk menikah dari 200 pengikut dan tersebar dalam 5 kecamatan di Kabupaten Temanggung ini, maka akan sulit jika yang memiliki SK hanya dua orang saja. Serta batas waktu 60 hari untuk mencatatkan perkawinannya dirasa kurang efektif karena beberapa kendala yang timbul, seperti surat pemberkatan yang belum jadi dikarenakan pemuka penghayat kepercayaan yang hanya berjumlah dua orang saja. Permasalahan surat pemberkatan ini juga menjadi hal yang harus diperbaiki karena jika belum ada bukti surat pemberkatan maka pasangan yang telah menikah sesuai adat kepercayaan Sapta Darma ini belum bisa mencatatkan perkawinannya. Pasangan yang seharusnya sudah memiliki perlindungan hukum dan segala kegiatan administrasi kependudukan ini menjadi terhambat dikarenakan perkawinan mereka belum dicatatkan.

## B. Saran

1. Perlu adanya penambahan SK terkait pemuka penghayat kepercayaan untuk menikahkan, agar tidak terlalu lama untuk menunggu antrian menikah. Disamping itu pencatatan dengan batas waktu 60 hari masih belum efektif mengingat beberapa hal seperti jarak tempuh, dan beberapa kendala yang timbul dari masyarakat.
2. Perlunya sosialisasi terhadap peraturan baru agar para penganut aliran penghayat kepercayaan tidak tertinggal tentang peraturan terbaru dan tetap bisa mencatatkan perkawinan dan mendapatkan perlindungan hukum dan segala kegiatan administrasi berjalan dengan baik dan sesuai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anne, Maria Fransiska. *“Kebebasan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam Hubungan dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu analisis yuridis)*.Depok:UI, 2009.
- Arimin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- As`ad El Hafid. *“Aloran-Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan di Indonesia”*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Asikin, Aminudin dan Zainal. *pengantar metode penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Badan Statistik Kabupaten Temanggung. *Letak Geografis Dan Keadaan Alam, Tahun 2020*.
- Badan Statistik Kabupaten temanggung. *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan. Tahun 2020*.
- Badan Statistik Kabupaten Temanggung. *Pembagian Wilayah Administrasi. Tahun 2020*.
- Ceprudin. *Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Penganut Sedulur Sikep Di Kabupaten Kudus*. Jurnal. Semarang:UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Data penghayat kepercayaan terhadap tuhan yme kementrian Pendidikan dan kebudayaan per bulan juli 2018, diakses pada hari rabu tgl 15 desember 2021,  
[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr9Dt9yjNZhL60AVTNXNyOA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1641479410/RO=10/RU=https%3a%2f%2fkebudayaan.kemdikbud.go.id%2fditkma%2fkliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah%2f/RK=2/RS=m72mhhuSDZdOvQiaQZ9bWdw\\_L90-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9Dt9yjNZhL60AVTNXNyOA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1641479410/RO=10/RU=https%3a%2f%2fkebudayaan.kemdikbud.go.id%2fditkma%2fkliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah%2f/RK=2/RS=m72mhhuSDZdOvQiaQZ9bWdw_L90-)
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- Endra, Febri .*Pedoman Metodologi Penelitian*. sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- Fauzan Ghafur dkk, *Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Volume 3, Number 2, December 2020,

Mehulika Sitepu, ( 2018, Januari 18). *Usulan MIU terkait kepercayaan: Patutkah ada dua jenis KTP?*. Diakses dari

Firmansyah, Nurul. *Setelah Konstitusi Mengakui Penghayat Kepercayaan*. 2015. Diakses dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://programpeduli.org/blog/setelah-konstitusi-mengakui-penghayat-kepercayaan/%23%20Melalui%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20No.%20jaminan%20konstitusional%20terhadap%20penghayat%20kepercayaan.&ved=2ahUKEwj4nOaOMXyAhVOH7cAHfI5AkgQFnoECAMQBQ&usq=AOvVaw1AMu1I7DYFL19IOEE60Ly&cshid=1629681480394> .

Fithoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Renita Cipta, 2006.

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>, diakses pada hari 10 juni 2021, Pukul 11:30.

Humaidi, M. Wildan. “politik hukum atas rekonsepsi pengakuan terhadap agama dan penghayat kepercayaan dalam kontestasi politik kewarganegaraan Indonesia”. Jurnal. al-daulah Vol 9 No. 1: Juni 2020.

Imam, Suwarno. *Konsep Tuhan Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.

Lubis, Todung M. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2017.

Manan, Abdul Aneka *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Molwong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Mukhlisin, Muhammad Afiif. *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan*. Skripsi Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.

- Mustika, Dian. *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*. inovatif jurnal ilmu hukum, Vol 4, no 5, 2011
- Nuromiyah, Wadah, dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Persada Pusat. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: Persatuan Warga Sapta Darma, 2010.
- Persada pusat. *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga*. Yogyakarta: Persatuan warga sapta darma (PERSADA), 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- Prawirohamidjjo, R. Soetojo. *Dalam Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Shahnara, Oliviani. *Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (tinjauan terhadap ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan*. Skripsi. Depok: UI, 2012.
- Sohib, Muhammad. *Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Tinjauan Hukum Islam)*. Skripsi. Salatiga: 2011.
- Subagyo, Rahmat. *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*. Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1976.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Sukardja, Bakri A. Rahman, Ahmad. *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Suwendra, I Wawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. bali : Nilacakra, 2018.
- Usman, Rachmadi. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Fakultas Hukum, 2017, Vol.14 No.3.
- Wahyuni. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Semarang. Pustaka Magister, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002..

Wawancara dengan Siswanto 6 Oktober, 2020, jam 09:30 WIB, ketua deksi perkawinan.

Wawancara dengan Fita pada tanggal 6 Oktober 2020, jam 10:30 WIB, staf deksi perkawinan.

Wawancara dengan Fita pada tanggal 8 Desember 2020, jam 12:30 WIB, staf deksi perkawinan.

Wawancara dengan Siti Erna Susanti 3 mei, 2021, jam 13:45 WIB, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Wawancara dengan bapak wanto, 10 mei, 2021, jam 10:45 WIB, ketua sapta darma temanggung.

Wawancara dengan Bapak Kusnadi (Pembina Penghayat Sapta Darma), Pada hari selasa 31 Agustus 2021, Pukul 13:45.

Wawancara dengan Bapak Wanto (Ketua Penghayat Sapta Darma), Pada hari rabu 10 November 2021, Pukul 14:30

Wawancara dengan ibu fitri 9 desember, 2021, jam 11:30 WIB, ketua deksi perkawinan capil temanggung

Wawancara dengan ibu fitri 9 desember, 2021, jam 13:00 WIB, ketua deksi perkawinan capil temanggung

Wawancara dengan bapak wanto, 14 desember, 2021, jam 12:3



